

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Piutang Usaha

Piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang), atau bisa juga tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan,¹ sedangkan pengertian usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.² Jadi piutang usaha merupakan jumlah yang akan ditagih dari pelanggan akibat penjualan barang secara kredit³. Piutang usaha biasanya diperkirakan akan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu dalam waktu 30 hingga 60 hari Besar kecilnya saldo piutang usaha ini ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut,⁴ yaitu kebijakan penjual yang diterapkan, volume penjualan kredit, kebijakan penagihan dan kontinuitas penjualan.

Piutang usaha termasuk dalam akad jual beli, yang mana akad jual beli tersebut terdiri dari tiga prinsip, *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-isthisna'*.

a. *Ba'i al- Murabahah*

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, *Pengertian Piutang* dalam <http://kbbi.web.id/piutang> diakses hari senin tanggal 24 april 2016.

²Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online, *Pengertian Usaha* dalam <http://kbbi.web.id/usaha> diakses hari senin tanggal 24 april 2016.

³Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, hlm 74.

⁴Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras, 2014) hlm 16.

Ba'i al-Murabahah yaitu akad jual beli jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.⁵ Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank = (harga beli bank + margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan.⁶

Ciri dasar kontrak *murabahah* adalah⁷:

1. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga hasil barang, dan batas laba (mark-up) harus ditetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan di bayar dengan uang.
3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh si penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan.

Landasan Syariah *Ba'i al- Murabahah*

1. Al-Qur'an

Terdapat dalam al-qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 275 yang bunyinya :⁸

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

⁵ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*, (Jakarta : Ikatan Akuntansi Indonesia, 2011), hlm 91.

⁶ Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm 223.

⁷ *Ibid*, hlm 224.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (2015), hlm 48.

2. Hadist

Artinya : “ Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda “ tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah).

Syarat *Murabahah*⁹ :

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, missalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Manfaat *Murabahah*¹⁰

Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah. Sedangkan risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah* adalah kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran, fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh nasabah, adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.

b. *Ba'i as-Salam*

⁹ *Ibid*, hlm 225.

¹⁰ Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm 226.

Ba'i as-Salam adalah jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (advanced payment atau forward buying atau future sales) dengan harga, spesifikasi, jumlah, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹¹ Pembiayaan dengan prinsip salam berarti bank memberikan pembiayaan dengan pemesanan barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka kepada nasabah.

Landasan syariah *Ba'i as-Salam*

1. Al- qur'an

Terdapat dalam al-qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 282 yang bunyinya¹²:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar*”.

2. Hadist

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu satu, dua, tiga, Beliau berkata : “Barang siapa yang melakukan salam, hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dari timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.

¹¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), hlm 90.

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (2015), hlm 49.

Rukun dan Syarat *ba'i as-Salam*¹³

Rukun *ba'i as-Salam* terdiri dari : *muslam* (pembeli), *muslam ilaih* (penjual), obyek akad yaitu barang atau hasil produk (*muslam fiih*), dan *sighat* yaitu ijab dan *Qabul*. Sedangkan syarat *ba'i as-Salam* adalah : pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani, *salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat, *salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu, kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan, ukuran dari komoditas perlu disepakati dengan tegas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

c. *Ba'i al-istishna'*

*Ba'i al-istishna'*¹⁴ adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Menurut jumhur ulama fuqaha, *ba'i al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *ba'i as-Salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Ketentuan dan aturan sebagaimana menjadi acuan *ba'i al-istishna'* harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

Landasan Syariah

¹³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hlm 91.

¹⁴ Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm, 234.

Landasan syariah pada *ba'i al-Istishna'* sebagaimana yang berlaku dalam *ba'i as-Salam* karena *ba'i al-Istishna'* merupakan bentuk khusus dari akad *ba'i as-Salam*. Namun menurut Mazhab Hanafi, *ba'i al-Istishna'* karena bertentangan dengan semangat bai secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan *ba'i al-Istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui *ba'i al-Istishna'* atas dasar *Istishan* dengan alasan¹⁵ :

1. Masyarakat telah mempraktikkan *ba'i al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadi *ba'i al-Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsesus umum.
2. Didalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ulama.
3. Keberadaan *ba'i al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuatkan barang untuk mereka.
4. *Ba'i al-Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *Ba'i al-Istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

¹⁵ Binti Nur Asiyah. *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, hlm 235.

2. Simpanan Sukarela

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu¹⁶. Sedangkan simpanan sukarela merupakan salah satu bentuk simpanan yang ada di koperasi, akan tetapi simpanan ini bukan merupakan simpanan yang wajib diberikan oleh setiap anggota koperasi atau dengan kata lain simpanan ini bersifat bebas. Simpanan sukarela dapat dilakukan dalam bentuk uang tunai atau surat berharga yang diberikan oleh anggota koperasi untuk disimpan di koperasi, dan simpanan ini dapat ditarik oleh anggota kapan saja karena menyimpan dana di koperasi sama halnya menyimpan uang di bank.

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan bahwa simpanan sukarela ialah suatu jumlah tertentu dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota/bukan anggota terhadap koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan.¹⁷

Simpanan sukarela ini termasuk dalam akad *mudharabah*, yang mana pengertian dari akad tersebut adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha.¹⁸ Aplikasi dari akad *mudharabah* ini adalah deposan atau pemilik dana bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank syariah sebagai *mudharib* atau pengelola dana.¹⁹ Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, hlm 125.

¹⁷ Zainul Fuad, *Analisis Pengaruh Simpanan Pokok, Modal Penyertaan, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional*, hlm 24-25.

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 83.

¹⁹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm 22-23.

syirkah. Jika terjadi kerugian maka bank akan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Sedangkan rukun *mudharabah* terdiri dari pemilik dana, pengelola dana, usaha yang akan di bagi hasilkan, terdapat nisbah dan juga adanya ijab qabul.

Berdasarkan akad *mudharabah* bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan yang mana besarnya sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan. Bagi hasil yang diterima akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.²⁰

Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain²¹ : pendapatan bank syariah, total investasi *mudharabah mutlaqah*. Total investasi produk tabungan *mudharabah*, rata-rata saldo tabungan *mudharabah*, nisbah tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan, dan total pembiayaan bank syariah.


Gambar 2.1

Skema Tabungan *Mudharabah*²²

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 89.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 89.

²² *Ibid*, hlm 90.



Sumber : Ismail, *Perbankan Syariah*.hlm

Keterangan :

Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk tabungan *mudharabah*.

1. Bank syariah akan menyalurkan seluruh dana nasabah penabung dalam bentuk pembiayaan.
2. Bank syariah memperoleh pendapatan atas pembiayaan yang telah disalurkan.
3. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya. Jumlahnya disesuaikan dengan saldo rata-rata tabungan dalam bulan laporan.
4. Pada akhir bulan, nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil dari bank syariah sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.

5. Pada saat nasabah memerlukan dana, maka dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan jumlah penarikannya.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana prinsip *mudharabah* terdiri dari dua yaitu :²³

1. *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*

Dalam *mudharabah mutlaqah (URIA = Unrestricted Investment Account)*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan menjadi produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Ketentuan dalam produk ini adalah²⁴ :


- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dana/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.

²³Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm 109.

²⁴Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan* 109-110.

- Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dipekenankan mengalami saldo negatif.
 - d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
 - e. Ketentuan-ketentuan yang lain dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Gambar 2.2

Skema *Mudharabah Mutlaqah*²⁵

Sumber : Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian*, hlm 84.

2. *Mudharabah Muqayyadah (Special Investment)*

Pada jenis akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam perbankan adalah *special investment based on restricted mudharabah*. Model ini dirasa cocok pada saat krisis

²⁵Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm 84.

dimana sektor perbankan mengalami kerugian menyeluruh.²⁶ Terdapat dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu :

a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.²⁷

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut²⁸ :

1. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
3. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
4. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.

b. *Mudharabah Muqayyadah of Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana

²⁶Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian*, hlm 84.

²⁷Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm 110.

²⁸*Ibid*, hlm 110-111.


dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut²⁹ :

1. Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat paa pos tersendiri dalam rekening administratif.
2. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
3. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan hasil antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Gambar 2.3

Skema *Mudharabah Muqayyadah*³⁰



Sumber : Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian*, hlm 84.

²⁹Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, hlm 111.

³⁰Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian*, hlm 84.

Terdapat landasan hukum tabungan *mudharabah* diantaranya yaitu :

1. Al - Quran

Ketentuan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Quran tertuang dalam Surat *Al-Muzzamil* ayat (20) yang bunyinya³¹ :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ نَّحْدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi*

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (2015), hlm 576.

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasa)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Disamping itu juga dapat kita baca dalam Surat *Al-Jumu'ah* ayat (10) yang bunyinya :³²

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”

Dari kedua ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi tentang dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.³³

2. Al-Hadist

Ketentuan hukum dalam hadist dapat kita jumpai dalam hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya :

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm 555.

³³ *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm 93.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun memperbolehkannya”.

Dari hadist diatas menunjukkan bahwa dalam *mudharabah* pihak *shahibul maal* yang menyediakan dana 100% akan menanggung risiko kehilangan modal, sehingga pihak *mudharib* selaku pengelola harus benar hati-hati dan selalu melaksanakan akad *mudharabah* dengan penuh iktikad baik. Oleh karena itu, apabila karena kesalahannya menyebabkan kerugian maka ia bertanggung jawab atas dana yang telah diberikan oleh *shahibul maal*.

3. Simpanan Berjangka / Deposito

Simpanan berjangka atau biasa disebut deposito merupakan salah satu produk perbankan syariah. Pengertian deposito berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998³⁴ adalah sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo.

Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau

³⁴ *Perbankan Syariah di Indonesia, hlm 99.*

UUS.³⁵ Penarikan deposito hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, misalnya deposito diperjanjikan jangka waktunya satu bulan, maka deposito dapat dicairkan setelah satu bulan.³⁶

Contoh, deposito ditempatkan pada tanggal 20 Juni 2006, dengan jangka waktu penempatannya satu bulan, maka jatuh temponya adalah tanggal 20 Juni 2006, satu bulan setelah deposito ditempatkan. Nasabah pemilik deposito baru dapat mencairkan dananya pada tanggal 20 Juli 2006, yaitu satu bulan setelah penempatannya.

Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain: deposito jangka waktu satu bulan, deposito jangka waktu 3 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 12 bulan, deposito jangka waktu 24 bulan.³⁷ Perbedaan jangka waktu deposito berjangka disamping merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya presentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi presentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemiliknya, yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum di dalam bilyet deposito berjangka. Pemilik deposito berjangka adalah pemegang hak yang namanya tertera dalam

³⁵ *Ibid*, hlm 99.

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 91.

³⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 92.

bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Pada saat pembukuan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu ARO dan non-ARO. ARO (*automated rollover*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka. Nasabah tidak perlu datang ke kantor bank untuk memperpanjang jangka waktu depositonya. Deposito berjangka yang ditandai dengan non-ARO artinya deposito yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.³⁸ Pada saat jatuh tempo, deposito berjangka itu dicairkan dan dalam hal pemegang rekening deposito tidak ke kantor, maka bank dapat memindahkan dana yang berasal dari deposito berjangka itu ke rekening lainnya, misalnya tabungan. Bila nasabah deposito berjangka tidak memiliki rekening tabungan atau rekening giro, maka dananya akan disimpan dalam bentuk titipan atau kewajiban segera.

Bank memberikan imbalan pada penempatan deposito berjangka berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan pada saat pembukaan sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan. Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembagian bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung dikirimkan ke bank lain atau menambah nominal deposito berjangka.³⁹

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 93.

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm 93.

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah telah dikemukakan diatas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Daitahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah daiatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁴⁰

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Sana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah* dan *mudharabah*.⁴¹

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarakan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut⁴² :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

⁴⁰ *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm 100.

⁴¹ *Ibid*, hlm 100.

⁴² *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm 100-101.

2. Dalam kapasitasnya sebagai sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dngan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.⁴³

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 7 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Sana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut⁴⁴ :


- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

⁴³ *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press ,hlm 101.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 101-102.

- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilalukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dalam penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- e. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- f. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- g. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- h. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materi, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Gambar 2.4
Skema Deposito *Mudharabah*⁴⁵



Sumber : *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm 94.

Keterangan :

1. Nasabah investor menempatkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank syariah menyalurkan seluruh dana dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.

⁴⁵ *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, hlm 94.

4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

4. Laba

Laba adalah kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan (*revenue*) atau investasi pemilik.⁴⁶

Setiap bank melakukan transaksi selalu menginginkan perolehan laba yang maksimal. Penetapan laba yang diinginkan ini memerlukan perhitungan dan pertimbangan yang matang, karena akan berakibat pada tingkat margin bagi hasil yang tinggi. Dalam menetapkan margin ini juga memperhatikan kondisi persaingan, kondisi nasabah serta jenis proyek yang dibiayai. Semakin besar pembiayaan berkualitas telah disalurkan bank pada nasabah akan menentukan kemampuan bank dalam menghasilkan *net margin*, sehingga besar kecilnya pembiayaan berkualitas akan berpengaruh terhadap margin yang diperoleh bank, selanjutnya terbuka peluang bagi bank untuk menekan margin dan akhirnya dapat menekan tingkat margin/ nisbah bagi hasil.⁴⁷

⁴⁶Novi Fadhila, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba pada Bank Syariah Mandiri*, hlm 70.

⁴⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 822

Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan dimasa depan. Informasi fluktuasi kinerja adalah penting dalam hubungan ini. Informasi perubahan posisi keuangan perusahaan bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi posisi keuangan terutama disediakan dalam neraca. Informasi kinerja terutama disediakan dalam laporan laba rugi. Memperoleh keuntungan maksimum dengan sumber daya tertentu merupakan salah satu motivasi penting untuk menjalankan suatu perusahaan.

Operasi yang menguntungkan adalah suatu keharusan bagi suatu usaha untuk dapat maju atau bahkan untuk tetap bertahan didalam usaha tersebut. Dengan demikian dapat diketahui pentingnya arti laba bagi suatu perusahaan. Sebelum membahas masalah laba ini lebih mendalam, maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian laba.

Soemarso SR. mendefinisikan laba sebagai selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik. Laba/rugi ini belum merupakan laba/rugi yang sebenarnya. Laba/rugi yang sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan. Tetapi, tentu saja, manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan tidak akan sabar apabila untuk mengetahui laba/rugi harus menanti sampai perusahaan dilikuidasi.

Menurut Muhammad Gade, laba yang diperoleh perusahaan adalah selisih antara pendapatan dan biaya. Jadi, pendapatan dan biaya merupakan elemen-elemen yang dipergunakan untuk mencari besarnya laba. Elemen-elemen ini dikelompokkan untuk memberikan pengukuran laba yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Laba Bruto, merupakan selisih antara pendapatan dari penjualan dengan harga pokok penjualan.
- b. Laba Usaha, merupakan selisih antara laba bruto dengan beban usaha. Laba Sebelum pajak adalah hasil penambahan laba usaha dengan beban-beban dan pendapatan lain-lain, pos luar biasa dan pengaruh kumulatif dari perubahan prinsip akuntansi.
- c. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi pajak penghasilan.

Perhitungan laba rugi perusahaan, dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan dalam suatu periode tertentu dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Selisih dari pendapatan dan biaya-biaya akan merupakan laba atau rugi untuk periode tersebut. Jika terjadi selisih lebih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi berarti perusahaan mendapatkan laba, sedangkan jika terjadi selisih kurang pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi maka perusahaan menderita kerugian.

Laba yang sering digunakan sebagai pengukur kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan utamanya adalah laba usaha. Karena laba usaha merupakan keuntungan yang benar-benar hanya didapat dari kegiatan utama perusahaan. Laba usaha sering juga disebut dengan laba operasi.⁴⁸ Pada setiap periode akuntansi, perusahaan menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung-jawaban kepada pemilik perusahaan, baik pada perusahaan dagang maupun pada perusahaan industri (manufaktur). Komponen dalam laporan Laba/Rugi terdiri dari: Laba Bersih atau Rugi Bersih, Pendapatan, Beban, Harga Pokok Produksi, dan Harga Pokok Penjualan.

Laba dalam laporan laba-rugi dapat diperoleh dengan pengurangan antara pendapatan dan semua beban. Laba bersih diperoleh jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban. Rugi bersih diderita perusahaan jika jumlah pendapatan lebih

⁴⁸ Muhammad Gade, *Teori Akuntansi*, (Jakarta : Almahira, 2005), hlm 15-17

kecil dibandingkan jumlah beban. Untuk tujuan internal, laba difokuskan pada laba operasi, yaitu laba sebelum memperhitungkan bunga dan pajak. Sedangkan untuk tujuan eksternal, laba yang diperhitungkan adalah laba bersih, yaitu laba setelah memperhitungkan bunga dan pajak.

Laba menurut pengertian Akuntansi Keuangan berbeda dengan laba menurut pengertian Akuntansi Biaya (*Akuntansi Manajemen*). Menurut Akuntansi Keuangan, pengertian Laba sebatas pada laba masa lalu (*historical income*) sedangkan laba menurut pengertian Akuntansi Manajemen meliputi laba masa lalu dan laba masa datang (*future income*).⁴⁹

- a. Laba Masa Lalu, adalah laba bersih atau rugi bersih yang dicapai perusahaan pada masa lalu.
- b. Laba Masa Akan Datang, adalah laba yang diprediksikan akan diperoleh di masa depan. Laba ini pada umumnya berbeda untuk beberapa alternatif yang akan dipilih.

Tujuan Adanya Laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut⁵⁰ :

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.

⁴⁹ Fuad, Paulus, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 167-168.

⁵⁰ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm.

- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham.

Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut⁵¹ :

- a. Untuk kelangsungan hidup. Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggungjawab sosial sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.

⁵¹Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), hlm 17-18.

5. *Baitul Mal Wa Tamwil* / BMT

a. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal Wa Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tanwil*. Secara harfiah/ *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Sedangkan *baitul tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.⁵²

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat pada definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial lain, dan upaya pencyarufan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan UU No. 38 Tahun 1999.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yang menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan

⁵² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm126.

lainnya yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.⁵³

b. Visi dan Misi BMT

1. Visi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁵⁴

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya, tetapi lebih luas mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.⁵⁵

⁵³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* 126.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 127.

⁵⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm 127.

2. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang dan merata adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat ekonomi kelas bawah-mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan, penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.⁵⁶

c. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan, meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.⁵⁷

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 127-128.

⁵⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* hlm 128.

Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.

d. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut⁵⁸ :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimpletasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
3. Kekeluargaan yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola piker, sikap dan cita-cita antara semua elemen BMT.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi ('*amalus sholih/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan keimanan.
7. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.

e. Fungsi BMT⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, hlm 130.

⁵⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, hlm 131.

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerja lainnya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *du'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan lain-lain.
5. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shahibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/ kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang pengaruh piutang usaha, simpanan sukarela dan simpanan berjangka terhadap laba. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini meliputi:

Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika⁶⁰, yaitu meneliti tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel dalam penelitian ini adalah

⁶⁰Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Malang : Skripsi tidak diterbitkan, 2012), hlm 10.

pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, *non performing financing* , dan profitabilitas yang diukur dengan ROA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitiannya menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel pembiayaan jual beli, dan *non performing financial* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan variabel pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Untuk uji f variabel pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan *non performing financial* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rohman dan Ridha Rochmanika dengan penelitian saat ini adalah terletak pada variabel independennya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rohman tidak menguji pengaruh simpanan sukarela dan simpanan berjangka, selain itu obyek penelitian dan waktu penelitian juga berbeda.

Lutfiyah Putri Nirwana⁶¹ yaitu meneliti tentang pengaruh pertumbuhan dana pihak ketiga terhadap laba perbankan syariah di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana menggunakan pendekatan kuantitatif. dan metode analisis regresi berganda. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Adapun variabel independen dalam penelitian ini adalah giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*. Variabel dependen adalah variabel terikat yang perubahannya dipengaruhi oleh variabel bebas/independen. Adapun dalam

⁶¹Lutfiyah Putri Nirwana, *Pengaruh Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang : Skripsi tidak diterbitkan , 2015), hlm 13.

penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah laba perbankan Syariah di Indonesia.

Hasil penelitian menggunakan uji t ini menunjukkan menunjukkan bahwa variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan tabungan deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap laba perbankan syaria di Indonesia. Sedangkan variabel tabungan *wadi'ah* memiliki pengaruh signifikan terhadap laba perbankan syaria di Indonesia. Untuk uji f variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan deposito dan tabungan *wadi'ah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba perbankan syaria di Indonesia.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah Putri Nirwana dengan penelitian saat ini yaitu penelitian saat ini juga meneliti mengenai piutang usaha yang merupakan upaya penyaluran dana, sedangkan penelitian oleh Lutfiyah Putri Nirwana hanya meneliti sumber dari dana pihak ketiga yaitu giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, tabungan deposito dan tabungan *wadi'ah* yang merupakan penghimpunan dana.

Nita Meilita⁶² yang meneliti tentang pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Syariah Mandiri Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada analisis data yang dapat dihitung atau berbentuk angka-angka dan untuk mengumpulkan data yang digunakan yaitu wawancara, studi pustaka dan dokumentasi yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon yaitu berupa laporan keuangan selama 17 bulan mulai dari bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Mei tahun 2010. Untuk mengukur pengaruh hubungan

⁶²Nita Meilita, *Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri (Cirebon : Skripsi tidak diterbitkan , 2011)*, hlm 3.

antara sumber dana pihak ketiga dengan profitabilitas digunakan dengan rumus korelasi spearman rank, uji t dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian diketahui bahwa hasil r yang positif sebesar 0,1489 yang dikategorikan hubungannya sangat rendah antara sumber dana pihak ketiga antara terhadap profitabilitas, uji signifikan atau uji t sebesar 0,538 dan hasil koefisien determinasi pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas sebesar, 2,21%, selebihnya dipengaruhi faktor lain. Dengan demikian sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas mempunyai pengaruh yang positif walaupun sangat rendah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nita Meilita menggunakan variabel giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* serta deposito *mudharabah*, sedangkan penelitian saat ini juga menggunakan variabel piutang usaha yang merupakan salah satu bentuk upaya penyaluran dana terhadap masyarakat. Obyek penelitian, dan waktu penelitian yang digunakan peneliti juga berbeda.

Adriyanto⁶³ yang meneliti tentang pengaruh penghimpunan dana tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap laba bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri, Tbk. Dengan menggunakan metode penelitian kasual, dan memperoleh sampel sebanyak 12 sampel dengan teknik purposive sampling. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model koefisien determinasi dan regresi linier berganda untuk mengetahui berapa besar pengaruh yang terjadi dan dengan uji hipotesis dengan nilai F dan nilai t untuk mengetahui signifikansinya.

Hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi 34,4%.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* dan deposito

⁶³Adriyanto, *Pengaruh Penghimpunan Dana Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT Bank Syariah Mandiri, Tbk*, (Jakarta : Skripsi tidak diterbitkan, 2009), hlm 64.

mudharabah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk. Sedangkan berdasarkan uji t bahwa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, dan PT Bank Syariah Mandiri Tbk.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Adriyanto dengan penelitian saat ini adalah jenis pengambilan sampelnya. Pada penelitian saat ini teknik sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Adriyant menggunakan teknik sampel *purposive* sampel. salah satu variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini juga berbeda.

Sigit Setiyawan dan Winarsih⁶⁴ yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba Bank Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. Sedang teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan periode pengamatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan diperoleh sebanyak 3 bank syariah sebagai sampel, sehingga terdapat 15 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan menggunakan program aplikasi SPSS versi 15.

Hasil penelitian dengan pengujian secara simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa permodalan, pembiayaan, *non performance finance*, dana masyarakat, dan biaya operasional secara serentak mempengaruhi pertumbuhan laba bank syariah di Indonesia. Disisi lain, hasil pengujian secara parsial (uji t), membuktikan bahwa permodalan, pembiayaan, dan dana masyarakat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba sedangkan *non performance finance* dan biaya operasional memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan laba.

⁶⁴Sigit Setiyawan dan Winarsih, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia*, (Bandung : Skripsi tidak diterbitkan, , 2011), hlm 12.


Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyawan dan Winarsih dan penelitian saat ini adalah, penelitian saat ini tidak menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba pada bank syariah dan hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu piutang usaha, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka. Namun penelitian yang dilakukan oleh Sigit Setiyawan dan Winarsih menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laba di perbankan syariah dengan variabel yang lebih lengkap.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan judul penelitian yaitu mengenai “Pengaruh Piutang Usaha, Simpanan Sukarela, dan Simpanan Berjangka, Terhadap Laba” maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.7

Skema Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Variabel dependent/ variabel terikat (variabel Y) yakni variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah laba.
2. Variabel independent/ variabel tidak terikat (variabel X) yakni variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhinya variabel dependent. Variabel independent dalam penelitian ini ada tiga yakni :
 - a. Variabel X_1 = Piutang usaha
 - b. Variabel X_2 = Simpanan sukarela
 - c. Variabel X_3 = Simpanan berjangka